

**PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG KEUANGAN  
PUBLIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DI  
TAHUN 2015**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**Anisah Norlaila Hayati**

**NIM 13110662**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
2017 M/ 1438 H**

**PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG KEUANGAN  
PUBLIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DI  
TAHUN 2015**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**Anisah Norlaila Hayati**

**NIM 13110662**

**Pembimbing:**

**Dra. Hj. Muzayyanah, MA**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**2017 M/ 1438 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Keuangan Publik dan Relevansinya Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Tahun 2015*" yang disusun oleh Anisah Norlaila Hayati Nomor Induk Mahasiswa: 13110662 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 18 Agustus 2017

Pembimbing



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Keuangan Publik dan Relevansinya Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Tahun 2015*” oleh Anisah Norlaila Hayati dengan NIM 13110662 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal Agustus 2017. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 18 Agustus 2017

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

### Sidang Munaqasyah

**Ketua Sidang**



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

**Sekretaris Sidang**



Chandra, S.ud

**Penguji I**




Dr. H. Hendra Kholid, MA

**Penguji II**



H. M. Ziyadul Haq, MA, Ph.D

**Pembimbing**



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisah Norlaila Hayati

NIM : 13110662

Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 09 Februari 1992

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Keuangan Publik dan Relevansinya Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Tahun 2015*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 18 Agustus 2017



Anisah Norlaila Hayati

MOTTO

*LIFE IS AMANAH*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Keuangan Publik dan Relevansinya Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Tahun 2015*” sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah saw. yang telah memberikan jalan petunjuk sehingga kita keluar dari masa kegelapan menuju masa depan yang terang dan lurus. Karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan dari beberapa pihak, baik yang berupa saran, pikiran, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA, Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.
2. Dra. Hj. Muzayyanah, MA, Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan selalu memberi arahan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap dosen Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta yang telah bersedia membagi ilmunya.
4. Staf Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta yang telah membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
5. Seluruh instruktur tahfidz yang sabar membimbing.

6. Seluruh staf bagian Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan Umum UIN Jakarta, dan Perpustakaan Iman Jama' yang telah memudahkan penulis atas bahan bacaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan.
7. Alm. Abah tercinta, H. Abdul Hamid yang selalu mengajarkan untuk tidak pernah menyerah yang selalu menjadi panutan penulis. Dan Bunda tersayang, Hj. Rahimah Hidayati, malaikat tanpa sayapku, wanita terhebat yang tidak pernah lelah untuk mendukung penulis untuk menuntut ilmu dan selalu menyelipkan nama penulis disetiap doanya.
8. Kakakku Atikah dan suami serta dua malaikat kecilnya, adikku Syauqah, kaka Dilah, dan kaka Merry, serta seluruh keluargaku yang selalu memdoakan dan memberi semangat.
9. Abah dan mama Basirih, yang juga selalu mendukung dan memberi semangat.
10. Sahabat 5 Borneoku tersayang: ka Mewed, Maulidia, Ipung, dan Fitria yang selalu menemani hari-hari penuh perjuangan melewati lika-liku dan suka duka di perantauan, dan Zainal Aqli yang selalu memberikan support serta doanya.
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku: Community of law yang selalu menghadirkan kebahagiaan, kehebohan serta kenangan yang takkan terhapus masa. Terkhusus untuk uni Musliah, Fitria, Rara, Noe, dan Chibul yang menemani malam-malam penuh perjuangan.
12. Sahabat-sahabat organisasi yang selalu menemani perjuangan selama hidup di Ibu Kota ini, warga PMQ Borneo, KMI '15-'16, dan HILLAH Jakarta.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shalih yang diterima oleh Allah Swt. dan setiap iringan tapakan kaki kita selalu dipeenuhi oleh ridha-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senntiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penuli persembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Amin.

Jakarta, 18 Agustus 2017

Wassalam

Penulis

Anisah Norlaila Hayati

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PENULIS .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
ABSTRAK .....	xiv

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sitematika Penelitian.....	13

### BAB II: KAJIAN TEORI

A. Pengertian Negara .....	15
B. Tugas dan Fungsi Negara.....	16
C. Sumber Pendapatan Negara .....	17
D. Belanja Negara .....	42

### BAB III: BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH

A. Latar Belakang Sosial Ibnu Taimiyah .....	45
B. Pendidikan dan Guru-guru Ibnu Taimiyah.....	51
C. Karya-karya Ibnu Taimiyah .....	57
D. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Harta Publik .....	65

### BAB IV: ANALISIS TENTANG PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH

A. Pemikiran Ibnu Taimiyah terkait Keuangan Publik.....	77
---	----

B. Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Keuangan Publik terhadap APBN Tahun 2015 .....	86
---	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA .....	93
----------------------	----

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qir’an (IIQ) Jakarta (Edisi Revisi), Cetakan Kedua, Mei Tahun 2011.

### 1. Konsonan

أ	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ‘
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

### 2. Vokal

Vokal tunggal    vokal panjang    vokal rangkap

Fathah            : a                      أ : â                      ي... : ai

Kasrah            : i                      ي : î                      و... : au

Dhammah : u                      و : û

### 3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madinah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : ar-Rajulu

السيدة : as-Sayyidah

الشمس : asy-Syamsu

- c. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : Âmanna billâhi

آمَنَ السُّفَهَاءُ : Âman as-Suhafâ`u

إِنَّ الَّذِينَ : Inna al-Ladzîna

## ABSTRAK

Anisah Norlaila Hayati. NIM 13110662. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Keuangan Publik dan Relevansinya Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Tahun 2015. Skripsi, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. pembimbing: Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Keuangan publik merupakan salah satu cabang ekonomi yang membahas tentang pengadaan, pemeliharaan, dan pengeluaran sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Dalam keuangan publik terdapat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mana sumber dari pendapatan negara dari zakat, ghanimah, fai, serta pajak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif. Dengan sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan dalam proses penelitian, yaitu buku Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini lebih diarahkan pada data-data pendukung tambahan, berupa buku-buku terkait, artikel, jurnal, dan lainnya.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: *Pertama*, menurut Ibnu Taimiyah bahwa keuangan publik yang meliputi pendapatan dan belanja negara haruslah dikelola dan didistribusikan dengan secara baik dan benar oleh pemerintah berdasarkan syariat dan ketentuan-ketentuannya yang ada dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. *Kedua*, pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap APBN tahun 2015 tidaklah relevan dikarenakan adanya perbedaan terhadap anggaran pendapatan negara di masa Ibnu Taimiyah dan pendapatan negara pada tahun 2015 dimana yang menjadi sumber utama pendapatan negara bukan lah zakat, ghanimah, dan fai melainkan penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

Kata kunci: Keuangan Publik, Pemikiran Ibnu Taimiyah, APBN tahun 2015

Pembimbing: Dra. Hj. Muzayyanah, MA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.<sup>1</sup> Syariat Islam telah mengajarkan tata cara manusia dalam menjalankan hidupnya dari segala aspek. Tidak hanya dalam aspek relegius, tetapi juga mengatur perilaku manusia sebagai makhluk sosial, dan menjaga hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, dan menghindarkan dari perilaku-perilaku yang menyimpang agar dapat tercipta kedamaian dan ketentraman.

Syariat Islam mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomis manusia. Harta merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat dalam hubungan ekonomi. Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. kemudian Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui zat-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Harta merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan dan memiliki unsur nilai ekonomis serta manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang.<sup>2</sup> Nilai ekonomis dan manfaat yang menjadi kriteria harta ditentukan berdasarkan kebiasaan atau adat yang berlaku ditengah masyarakat. Besar kecilnya nilai ekonomis dalam

---

<sup>1</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Media Group, 2007), h. 1.

<sup>2</sup> Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008), h. 2.

harta tergantung pada besar kecilnya manfaat suatu barang. Faktor manfaat yang menjadi patokan dalam menetapkan nilai ekonomis suatu barang. Harta tidak akan bernilai kecuali bila diperbolehkan menggunakannya secara syariat.

Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan harta. Allah SWT. menjadikan harta benda sebagai salah satu di antara dua perhiasan kehidupan dunia. Allah SWT. berfirman:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ  
 أَمْالًا ﴿٥٦﴾

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.* (Q.S. Al-Kahfi [18]: 46

Adanya pemilikan seorang atas kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.<sup>3</sup>

Dalam sistem Islam, manusia berhak untuk mendapatkan kepemilikan individu, memberinya hak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya, serta melakukan pentasharufan terhadap hartanya selama hidupnya sampai setelah meninggal dunia pada batasan-batasan tertentu. Sistem Islam tidak memperbolehkan tindakan riba dan tidak memperbolehkan sikap menjadikan kepemilikan sebagai

---

<sup>3</sup> Muhammad Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 9.

jalan untuk pemanfaatan dan pengeksploitasian yang haram dan melampaui batas.<sup>4</sup>

Kepemilikan adalah, kekhususan yang menjadi batas (*haajiz*) yang secara syara' menjadikan seseorang boleh melakukan *pentasharufan* terhadap apa yang dimilikinya kecuali jika ada suatu hal yang menjadi penghalang untuk itu.<sup>5</sup>

Harta kekayaan pada hakekatnya adalah milik Allah SWT. Sementara kepemilikan manusia terhadap harta hanyalah bersifat "*majaz*" atau tidak dalam arti yang sesungguhnya. Harta di tangan manusia hanya sebagai amanat dan status manusia hanya sebagai pemegang amanat dan sebagai khalifah di dalam menguasai harta.<sup>6</sup> Hal ini berarti bahwa manusia harus terikat dengan perintah-perintah Allah SWT. di dalam kepemilikan harta sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pemilik sesungguhnya. Status manusia adalah sama, mereka memiliki hak di dalam ikut memiliki kekayaan bumi. Kepemilikan individu adalah sebuah hak yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Harta kekayaan itu sendiri sebenarnya bukanlah yang menjadi tujuan yang diinginkan, akan tetapi harta kekayaan hanyalah sebagai sarana

---

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adallatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, cet. I, h, 473.

<sup>5</sup> Prof. Mushthafa az-Zarqa, *Al-Madkhalul Fiqhi*. Jilid 1. Juz 1, h. 220. Yang dimaksud dengan kata "*haajiz*" pada definisi di atas adalah sesuatu yang memberikan hak dan kewenangan kepada seseorang untuk melarang dan menghalangi orang lain dari apa yang dimilikinya. Makna ini mirip dengan kepemilikan secara bahasa yang menunjukkan makna *al-isti'tsar* dan *al-istibdad* (penguasaan eksklusif dan monopoli). Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat, "menjadikan seseorang boleh melakukan *pentasharufan* terhadap yang dimilikinya", adalah bahwa kepemilikan adalah sebuah kekuasaan asal, bukan didapat dari orang lain.

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adallatuhu*, h. 474.

untuk mendapatkan berbagai kemanfaatan dan jaminan terpenuhinya berbagai kebutuhan.<sup>7</sup>

Tidak semua harta bisa untuk dimiliki secara individu (perseorangan). Harta kekayaan yang status kepemilikannya akan berpindah dari tangan individu ke tangan negara, atau harta kekayaan yang negara memiliki kewenangan terhadapnya. Harta kekayaan yang status kepemilikannya akan berpindah dari tangan individu ke tangan negara misalnya adalah harta kekayaan yang statusnya akan masuk ke dalam baitul mal, seperti harta hilang atau harta kekayaan orang yang meninggal dunia dan tidak ada pihak yang berhak menjadi pewarisnya.<sup>8</sup>

Menurut Al-Mawardi (w. 450 H), institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan temporal. Dimana tugas dan fungsi pemerintah yang dibebankan di atas pundak kepala Negara adalah untuk mensejahterkan rakyat, baik secara spiritual (ibadat), ekonomi, politik dan hak-hak individual. Ekonomi dan politik secara berimbang dengan hak Allah atau publik, yang mana termasuk di dalamnya pengelolaan harta, lalu lintas dan kepemilikan atas harta perniagaan, produksi barang dan jasa, serta konsumsi yang kesemuanya adalah obyek kajian utama ilmu ekonomi.<sup>9</sup>

Hukum ekonomi dan sosial berlaku pada masa bukan individu yang terkecil. Ia melihat hubungan timbal balik antara ekonomi, politik, sosial, etika, dan pendidikan. Khusus tentang ekonomi, di

---

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adallatuhi*, h. 474.

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adallatuhi*, h. 481.

<sup>9</sup> Wahyu Wibisana, *Keuangan Publik dalam Pandangan Ibnu Taimiyah*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim Vol. 14 No. 1 – 2016*, h. 89-90.

dalam Al-Qur'an memberikan aturan-aturan dasar supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma atau etika. Lebih jauh dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran umat.<sup>10</sup>

Dalam tatanan perekonomian negara Islam secara khusus telah mengatur bagaimana pemerintah harus mengambil kebijakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini yakni kebijakan fiskal<sup>11</sup> yang membahas keuangan publik.<sup>12</sup> Keuangan publik merupakan keuangan negara secara menyeluruh, dimana dalam sistem keuangan publik terbagi menjadi dua bagian, yang pertama *public income*, yaitu pendapatan negara yang didapatkan dari hasil dalam negeri yang berada di dalam negeri maupun hasil negara yang berada di luar negeri, ataupun yang didapat dari orang asing yang berada di dalam negeri. Kedua, *public expenditures*, yaitu pengeluaran negara.

Islam telah menetapkan bagaimana seharusnya pengelolaan keuangan publik, bagaimana pemerintah mengumpulkan dana dari sumber-sumber pendapatan masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

Namun, pada saat ini penyaluran harta publik tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Di mana banyaknya korupsi yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Ridwan, *Managemen Bait at-Mal wa al-Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 54.

<sup>11</sup> Kebijakan fiskal adalah keijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap pendapatan dan belanja Negara untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial. M. Suripto, *Keuangan Negara dalam Teori dan Prkatik*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), cet. VII. H. 257.

<sup>12</sup> Noor Fuad, *Dasar-Dasar Keuangan Publik*, (Jakarta: BPPK, 2010), h. 1.

<sup>13</sup> Penerimaan dan pengeluaran Negara adalah instrument kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis terkait erat dengan target keuangan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam, Jurnal al-Qanun Vol.11 No. 2*, Desember 2016, h. 438.

dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan ambisi dalam kehidupan duniawi tanpa memperdulikan hak-hak orang lain.

Penyelewangan terjadi justru disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam menyelaraskan antara pendapatan dan pengeluarannya. Sebagai contoh, seorang pejabat yang berpenghasilan rendah yang tidak mampu mengontrol dirinya untuk memenuhi kebutuhan di luar batas pendapatnya akan cenderung melakukan korupsi. Karena itu, kesadaran akan pentingnya keberkahan dalam harta harus ditanamkan dalam jiwa setiap diri manusia sehingga ia tidak selalu merasa kekurangan yang mendorong perilaku menyeleweng seperti korupsi.

Pengelolaan keuangan publik dalam Islam telah lama dipraktikkan, dari masa Nabi hingga masa Khulafaur Rasyidin yang kemudian dikembangkan oleh para ulama setelahnya. Sumber utama keuangan Negara pada masa nubuwwah adalah harta rampasan perang (*ghaniman*) yang kemudian diserahkan seperlima *khumus*<sup>14</sup> dari total perolehan tiap individu kepada pemerintah. Sumber lain dari keuangan negara pada masa Rasul adalah zakat, infaq, *jizyah*, *kharraj*, dan *ushr*'.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, sumber daya keuangan tidak jauh berbeda dengan masa Rasul. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam kebijakan keuangan negara di masa kepemimpinan

---

<sup>14</sup> Khumus oleh nabi dibagi menjadi tiga bagian, pertama untuk Allah dan Rasul, kedua untuk kerabat, dan ketiga untuk anak yatim, ibnu sabil, dan orang miskin. Sisa dari 4/5 diserahkan kembali kepada para prajurit untuk didistribusikan. Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, (Jakarta: HTI Press, 2009), cet. I, h.50.

Umar bin Khattab, yaitu pembentukan *baitul mal* secara reguler dan permanen dan kepemilikan tanah ditentukan oleh Umar sebagai *fai*.<sup>15</sup>

Keuangan publik yang dipraktikkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa, sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk dari syariat Islam dan bertujuan pada kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip umum keuangan publik dalam Islam diturunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an, sedangkan ucapan, praktik dan persetujuan bersumber pada sunnah Nabi.<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang menentukan kebijakan tentang keuangan publik walaupun tidak dijelaskan secara rinci. Perincian dan prinsip pengarah diklasifikasi oleh Nabi Muhammad saw. untuk tujuan praktis dan fungsional keuangan publik. Dengan demikian, sunnah Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah Al-Qur'an. Selain dari hal di atas, pemikiran ulama atau ahli hukum merupakan sebuah penjelasan bagaimana penerapan dan perincian keuangan publik dalam sebuah negara.

Dalam bidang ekonomi, sering muncul pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Islam tidak memiliki konsep ketatanegaraan, Islam hanyalah agama yang hanya memberikan tuntunan moral saja. Islam tidak mempunyai konsep tentang pengelolaan ekonomi dan tentang keuangan publik. Ketidakjelasan wujud dan bentuk ekonomi

---

<sup>15</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 59.

<sup>16</sup> Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam-Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2005), h. 41.

Islam atau sistem perekonomian Islam dikarenakan langkanya informasi yang didapat oleh masyarakat muslim.

Sistem keuangan adalah suatu kaidah ataupun aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana (keuangan) bagi negara dan proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat. Di awal tahun 30-an, peran negara hanya terbatas pada pengelolaan atas sumber-sumber anggaran dan proses alokasi dana dalam memenuhi kebutuhan publik. Pada masa itu negara tidak mampu menentukan kebijakan ekonomi dalam melakukan perubahan kehidupan sosial-ekonomi karena sistem ekonomi yang berkembang menganut prinsip kebebasan individu dalam berekonomi.<sup>17</sup>

Salah satu pemikir Islam yang membahas tentang keuangan publik adalah Ibnu Taimiyah adalah salah seorang ulama cendikia yang menguasai studi Al-Qur`an, hadis, dan bahasa Arab, tetapi beliau juga mendalami ekonomi, matematika, sejarah kebudayaan, kesustraan Arab, dan berbagai ilmu lainnya. Karya-karya beliau yang terkenal adalah Majmu' Fatawa yang berisi masalah fatwa-fatwa dalam agama Islam.<sup>18</sup>

Ibnu Taimiyah adalah seorang muslim yang tekstualis dalam memahami Al-Qur`an dan As-Sunnah. Beliau lebih mengutamakan nash daripada ijma' dan menurutnya, Qiyas tidak dianggap shahih jika bertentangan dengan nash Al-Qur`an.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan analisis tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang harta publik. Maka penulis

---

<sup>17</sup> Said Sa`ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 204), h. 91.

<sup>18</sup> Fatatama, *Pena Berkah, Pena Bertuah, Elfata* edisi 11 vol 14, 2014, h. 12.

<sup>19</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa Syaykh al-Islam*, (Riyadh: Maktabah al-Maarif, 1996), h. 429.

mengambil judul “PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG KEUANGAN PUBLIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP APBN TAHUN 2015”.

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Agar penulis skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik dan maksimal sesuai tujuan yang dikehendaki, maka penulis akan membatasi pada masalah harta publik berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah, salah satu ulama cendikiawan yang membahas hal tersebut.

### **2. Perumusan Masalah**

Dari pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang keuangan publik?
- b. Bagaimana relevansi pandangan Ibnu Taimiyah tentang keuangan publik terhadap APBN tahun 2015?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Taimiyah tentang keuangan publik.
2. Untuk mengetahui relevansi pandangan Ibnu Taimiyah tentang keuangan publik terhadap APBN tahun 2015.

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana program Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah Prodi Muamalah.
2. Secara teoritis, diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan ekonomi syariah terutama tentang harta publik berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah dan relevansinya di masa sekarang.
3. Secara praktisi, untuk menambah wawasan masyarakat terkhususnya pemerintah tentang ketentuan-ketentuan Islam terhadap pengelolaan dan penyaluran harta publik untuk kesejahteraan bersama.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah kajian literatur yang relevan dengan pokok bahasan penelitian yang akan dilakukan, atau bahkan memberikan inspirasi dan mendasari dilakukannya penelitian.

Dari hasil penelusuran kajian latar belakang tentang Harta Publik berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah, penulis menemukan sebuah karya sebagai rujukan, di antaranya adalah:

1. Jurnal yang dibuat oleh Adib Susilo, mahasiswa program Studi Ekonomi Isla, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Darussalam Gontor yang berjudul "Keuangan Publik Ibn Taimiyah dan Permasalahn Pajak pada Era Kontemporer" tahun 2017. Di dalam jurnal ini membahas tentang pajak menurut Ibn Taimiyah dan penanggulangan terhadap permasalahan yang terjadi pada era kontemporer.

2. Jurnal yang dibuat oleh Rizal, APII Kudus, Jawa Tengah yang berjudul “Eksistensi Harta dalam Islam” tahun 2015. Di dalam jurnal ini membahas tentang fungsi dan pembagian harta serta pemanfaatan harta.
3. Jurnal yang dibuat oleh Putu Erlangga Adnyana yang berjudul “Pembatasan Tanggung Jawaban Direksi Perseroan dalam Rangka Meningkatkan Keuangan Negara” yang membahas tentang bagaimana seharusnya pengaturan pembatasan tanggung jawab direksi perseroan dalam rangka meningkatkan keuangan Negara.

Adapun perbedaan skripsi penulis dengan beberapa tinjauan pustaka di atas adalah pembahasan dalam skripsi ini lebih terfokus terhadap keuangan publik menurut Ibnu Taimiyah dan relevansinya terhadap APBN tahun 2015.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis/tipe penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu memahami secara mendalam mengenai masalah yang diteliti melalui pengumpulan data-data dan informasi yang terkait dengan harta publik berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah dan relevansinya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan. Maka peneliti melakukan pengumpulan data-data yang terkait dengan harta publik.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan.

Studi yang dilakukan dengan membaca, mempelajari serta merangkum dan mengumpulkan sumber-sumber yang dianggap penting seperti, buku-buku, jurnal, dan lainnya.

### **4. Metode Analisa Data**

Penelitian ini dimaksudkan untuk merinjau dan menganalisis tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang harta publik. Deskriptif yaitu menggambarkan data dan menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang harta publik. Sedangkan analitis digunakan untuk mengsinkronisasikan pemikiran Ibnu Taimiyah dan relevansi di masa sekarang tentang harta publik.

### **5. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan data kualitatif yaitu pengamatan dan pendekatan dokumen. Dengan metode ini penulis melakukan pendekatan dengan data-data yang sudah ada yang terkait masalah penelitian.

Sumber data pertama, yaitu sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan dalam proses penelitian, yaitu buku Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah.

Kedua, yaitu sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Sumber data

sekunder dalam penelitian ini lebih diarahkan pada data-data pendukung tambahan, berupa buku-buku terkait, artikel, jurnal, dan lainnya.

## **6. Teknik Penulisan**

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi.” IIQ Press 2011.

## **F. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini dibuat agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain.

Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **Bab II: KAJIAN TEORI**

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian negara, tugas dan fungsi negara, sumber pendapatan negara, dan anggaran pendapatan dan belanja negara.

### **Bab III: BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang dan sosial Ibnu Taimiyah, pendidikan dan guru-guru Ibnu Taimiyah, karya-karya Ibnu Taimiyah, dan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keuangan publik.

### **Bab IV: ANALISIS TENTANG PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH**

Dalam bab ini diuraikan tentang pemikiran Ibnu Taimiyah terkait dengan keuangan publik dan relevansinya tentang keuangan publik terhadap APBN tahun 2015.

### **Bab V: PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa paparan dan bahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa keuangan publik yang meliputi pendapatan dan belanja negara yang dikelola oleh pemerintah haruslah secara adil berdasarkan syariat dan ketentuan-ketentuan yang ada dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat.
2. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keuangan publik dengan APBN tahun 2015 tidaklah relevan dikarenakan terdapat perbedaan dalam penerimaan pendapatan negara yang mana pada masa Ibnu Taimiyah sumber pendapatan negara adalah zakat, ghanimah, dan fai'. Sedangkan pendapatan negara pada tahun 2015 adalah penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada perbedaan dalam hal pendapatan negara yang mana pendapatan negara di masa sekarang, diharapkan kepada pemerintah agar lebih amanah dalam pengelolaan APBN di Indonesia dan adanya pengawas bagi pemerintah dalam pengelolaan dan pendistribusian keuangan publik agar tidak terjadi kecurangan dan berbagai hal lainnya yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A.Islahi. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997, Penerjemah: Anshari Thayib.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Amin, Muhammad. *Itihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta: INIS, 1991.
- Anto, M.B. Hendrie. *Pengantar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Azmi, Sabahuddin. *Menimbang Ekonomi Islam-Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005.
- Azmi, Syaikh Said Abdul. *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*, Terj: Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dawwabah, Asyraf Muhammad. *Meneladani Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008.
- Engineer, Ashgar Ali. *Devolusi Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu' l Taman*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Fazalurrahman, *Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- Fuad, Noor. *Dasar-Dasar Keuangan Publik*, Jakarta: BPPK, 2010.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.

- Hanafi, Muchlis M, *Pembangun Ekonomi Umat (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Media Group, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Inti Media, 2003.
- Jamil, Ahmad. *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, Alih bahasa Masrinin, Jakarta: Risalah Gusti, 1995.
- Karim, Adiwarman A. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Marthon, Said Sa'ad Marthon. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2014.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Fiqh Al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Kitab Al-'Arabiyy, 1958.
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- M. Suropto, *Keuangan Negara dalam Teori dan Prkatik*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997.
- M. A. Sabzwari, *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad saw.*, Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Neni, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talqi al-Wafidain*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011.
- Ar-Razi, Muhammad Ibnu Abi Bakar. *Mukhtar ash-Shahah*, Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, Mesir, 1338 H.

- Rais, Isnawati Rais dan Hasanuddin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011).
- Ridwan, Muhammad. *Managemen Bait al-Mal wa al-Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-muawaafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Darul Ma'arif, 1973), Jil. 2, h. 8.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Gunung Djati Press, 1997.
- Sholahuddin, Muhammad. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu al-Fatawa Syaykh al-Islam*, Riyadh: Maktabah al-Maarif, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Al-Furqan baina Auliya' al-Syithan*, Alih bahasa Abd Azia Mr, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Wibisana, Wahyu. *Keuangan Publik dalam Pandangan Ibnu Taimiyah*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim Vol. 14 No. 1 – 2016*.
- Zahrah, Muhammad Abu. *al-Milkiyah wa Nazhariyah al'Aqd fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1976.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasatisy-Syari'ati-Islamiyyati*, Baghdad: Mathba'atul 'Aini, 1969. Judul terjemah: *Pengantar Studi Syari'at*. Penerjemah: M. Misbah, Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Jakarta: HTI Press, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adallatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani.

Kamil, Jon. *Tesis Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibnu Taimiyah*, UIN Suska Riau: Pasca Sarjana, 2011.

Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam, Jurnal al-Qanun Vol.11 No. 2*, Desember 2016, h. 438.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 pasal 1 ayat (2), pasal 3, pasal 7, pasal 19 ayat (1).

<http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan.html>. Diunduh pada tanggal 17-08-2017, Kamis, pukul 21.28 WIB.

<http://www.yuksinau.id/pengertian-fungsi-tugas-dan-tujuan-nkri/>. Diunduh pada tanggal 17-08-2017, Kamis, pukul 21.54 WIB.